



**DAMPAK KEBIJAKAN PEMBEBASAN  
NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI DALAM  
RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENGANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19  
TERHADAP STATISTIK KRIMINAL**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**oleh**

**AWIEK PRAMA YUDHA**

**17.0201.0108**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“DAMPAK KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP STATISTIK KRIMINAL”** yang disusun oleh **AWIEK PRAMA YUDHA (NIM.17.0201.0108)**, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Agustus 2020.

Pembimbing I Pembimbing II



  
Yulia Kurniaty, S.H., M.H.  
NIDN. 0606077602

  
Heni Hendrawati, S.H., M.H.  
NIDN.0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum  
NIP.1967100319920320001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AWIEK PRAMA YUDHA

NIM : 17.0201.0108

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “DAMPAK KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP STATISTIK KRIMINAL” adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 15 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Awiek Prama Yudha  
NPM. 17.0201.0108

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

### **TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AWIEK PRAMA YUDHA

NIM : 17.0201.0108

Program Studi : Ilmu Hukum (SI)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP STATISTIK KRIMINAL** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 15 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Awiek Prama Yudha  
NPM. 17.0201.0108

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Dampak Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penganggulan Penyebaran Covid-19 Terhadap Statistik Kriminal". Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini dapat tersusun dengan baik berkat bimbingan, bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Yulia Kurniaty, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Heni Hendrawati, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Puji Sulistyaningsih, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan keunggulan dan kesabaran hati telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
7. Civitas Akademis Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.

8. Bapak Arifin, selaku KBO dari Polres Kota Magelang yang bersedia memberikan informasi untuk mendukung penelitian ini.
9. Ibu dan Ayahku tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran serta do'a dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2015 s.d 2017 semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
11. Keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas budi baik Bapak dan Ibu semua, hanya untaian terimakasih dan do'a semoga amal budi baik Bapak dan Ibu menjadi catatan pahala di sisi Allah SWT dan mendapat sebaik-baiknya balasan. Amin Yaa Robbal Alamin'.

Magelang, 15 Agustus 2020

Penulis



Awiek Prama Yudha

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Pembatasan Masalah .....	5
1.4. Rumusan Masalah .....	5
1.5. Tujuan Penelitian .....	5
1.6. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1. Penelitian Terdahulu .....	7
2.2. Kerangka Teori .....	13
2.3. Kerangka Konseptual .....	14
2.3.1. Pengertian Covid-19 .....	14
2.3.2. Pengertian Narapidana .....	16
2.3.3. Hak-Hak Narapidana .....	17

2.3.4. Dasar Hukum Asimilasi .....	18
2.3.5. Syarat Pemberian Asimilasi .....	19
2.3.6. Bentuk-Bentuk Asimilasi .....	25
2.3.7. Perbedaan Asimilasi dan Remisi .....	26
2.3.8. Kerangka Berfikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	30
3.2. Jenis Penelitian .....	30
3.3. Fokus Penelitian .....	31
3.4. Lokasi Penelitian .....	31
3.5. Sumber Data .....	31
3.6. Teknik Pengambilan Data .....	32
3.7. Validitas Data .....	33
3.8. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian .....	35
4.2. Statistik Kriminal di Kota Magelang setelah adanya Program Asimilasi Berdasarkan Keputusan Menkumham .....	36
4.3. Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali Setelah Mendapatkan Program Asimilasi .....	41
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
5.1. Kesimpulan .....	44
5.1.1 Statistik Kriminal di Kota Magelang Setelah Adanya Program	

Asimilasi.....	44
5.1.2 Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali Setelah	
Mendapatkan Program Asimilasi .....	45
5.2. Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	46

## ABSTRAK

Awiek Prama Yudha, 2020. Dampak Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Virus Covid-19 Terhadap Statistik Kriminal. Skripsi Bagian Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Pembimbing I

Kata Kunci : Statistik Kriminal, Asimilasi Narapidana

Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas untuk mengetahui tingkat statistik kriminal yang ada di wilayah Kota Magelang setelah diterapkannya program asimilasi narapidana oleh pemerintah dan untuk mengetahui apakah narapidana yang mendapatkan asimilasi melakukan tindak pidana kembali, khususnya penyakit masyarakat di wilayah Kota Magelang. Data primer yang diperoleh dari data statistik, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Adapun data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka yang diperoleh dari buku ilmu hukum dan artikel dalam jurnal yang membahas tentang hukum pidana dan asimilasi narapidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa statistik kriminal di Kota Magelang cenderung menurun setelah adanya asimilasi narapidana, berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kota Magelang dari bulan Januari – Juni statistik kriminal cenderung mengalami penurunan, ditemukan ada 16 (enam belas) tindak kriminal di bulan Januari dan hanya 7 tindak kriminalitas di bulan Juni. Satu orang narapidana ditangkap kembali karena melakukan tindak pidana di wilayah Kota Magelang setelah dibebaskan berkat program asimilasi yang di berlakukan oleh Pemerintah.

*This study aims to determine the level of crime in the city of Magelang after the implementation of prisoners' assimilation by the government and find out whether the prisoners who get assimilation committed a crime, especially community diseases in the city area of Magelang. Primary data obtained from statutory statutes of Government Regulations by the Ministry of Justice and Human Rights. Secondary data were obtained from literature research obtained from legal science books and articles in journals that discuss criminal law and prisoner assimilation. The results of this study indicate that crime statistics in the city of Magelang tend to decrease after the assimilation of prisoners. Data obtained from the City of Magelang Regional Police from January to June tended to decrease. There were 16 criminal acts in January and only 7 criminal acts in June. One person was arrested again in the city of Magelang after being released How long was 9 assimilation imposed by the government.*

*Keyword : Crime Statistics, Assimilation of Prisoners*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Covid-19 merupakan sebuah virus yang ditetapkan sebagai pandemi yang menyerang seluruh dunia. Selain berdampak pada kesehatan dan ekonomi, juga berdampak dengan kebijakan pemerintah Indonesia melalui keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menerbitkan kebijakan asimilasi dan hak integrasi dalam bentuk pembebasan narapidana. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan dengan masyarakat. Tujuan dari asimilasi adalah untuk mempersiapkan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Di dalam Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menjelaskan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh warga binaan (<https://repository.unpak.ac.id>, di akses tanggal 6 juni 2020). Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing (Sanata, 2020:2).

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut didasarkan atas kekhawatiran dari pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. *Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran utama yang menyebabkan penyebaran virus corona. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat diseluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang, sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang yang menyebabkan kelebihan kapasitas 107% (<https://www.beritasatu.com/nasional/59246-over-kapasitas-lapas-107-persen>, di akses tanggal 6 juni 2020).

Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengelaran dan Pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan intergrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus covid-19. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga turut mangkaji dan mulai memberlakukan pembebasan narapidana terkait dengan penyebaran wabah virus covid-19. Jika kembali melihat *overcrowded* yang terjadi dalam lapas di Indonesia, kemungkinan penyebaran virus corona dalam lapas akan terjadi. Sejauh ini total narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi lebih dari 35.000 orang. Namun selain itu pembebasan narapidana menjadi suatu keresahan bagi

masyarakat setempat. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Prof Hibnu Nugroho bahwa perbuatan napi yang kembali berulah menimbulkan keresahan di masyarakat, kemudian lebih jelasnya dia juga mengatakan bahwa kondisi ekonomi yang tidak jelas, pengangguran yang banyak, hidup susah menjadikan potensi kriminologinya besar sekali, wajar apabila masyarakat takut. Contoh kasus yang terjadi di Bali seorang pelaku yang berinisial I yang baru saja dibebaskan karena program asimilasi dari pemerintah, dia kedatangan menjadi kurir ganja dari ekspedisi Pekanbaru ke Bali, dia kembali ditangkap saat akan mengambil kiriman paket ganja di kantor jasa ekspedisi. Kasus lainnya juga terdapat di Makassar di mana F (inisial) yang merupakan eks narapidana yang baru saja keluar dari penjara karena program asimilasi, kembali masuk ke dalam penjara karena kedatangan mencuri empat bungkus rokok dan uang tunai Rp 150.000,00 (BEM Sanata Darma, 4:2020). Selain itu, kasus penjabretan dengan motif memenuhi kebutuhan hidup di tengah corona. Narapidana yang melakukan tindakan kriminal tersebut berjumlah dua orang yaitu berinisial B dan Y, padahal mereka belum genap sepekan menghirup udara bebas. Kedua orang tersebut merupakan warga Surabaya dan mereka ditangkap di Jalan Darmo Surabaya pada Kamis 9 April yang lalu.

Dalam hal ini penulis juga ingin mengetahui perkembangan statistik kejahatan yang terjadi di wilayah Magelang setelah adanya program asimilasi, dan dampak yang terjadi pada masyarakat. Maka dari itu penulis

ingin mengangkat skripsi dengan judul **DAMPAK KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP STATISTIK KRIMINAL.**

## **I.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di ketahui identifikasi masalahnya yaitu program asimilasi merupakan program pembinaan yang diberikan pemerintah kepada narapidana dalam berbagai bentuk seperti kegiatan Pendidikan, latihan ketrampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Pemberian asimilasi bagi narapidana dibagi menjadi dua jenis yaitu asimilasi di dalam lapas dan asimilasi di luar lapas. Program asimilasi pada masa pandemi covid-19 sesuai keputusan Menkumham merupakan upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binnaan pemsyarkatan yang berada di Lembaga Pemsyarkatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara. Banyak faktor yang mempengaruhi program asimilasi, faktor penghambat utama dalam penerapan asimilasi yaitu kelebihan daya tamping (*over capacity*) yang merupakan masalah klasik dalam lembaga pemidanaan serta program asimilasi di Lembaga Permsyarkatan masih adanya masyarakat yang belum mau menerima Narapidana kembali ke lingkungan masyarakat.

### **I.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, supaya pembahasan dalam peneliti ini lebih terarah, peneliti membuat batasan tentang bagaimana dampak atau akibat program asimilasi narapidana yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus covid-19, selain banyak faktor yang mempengaruhi program asimilasi penulis juga ingin mengetahui faktor apa saja yang membuat narapidana yang sudah dibebaskan karena program asimilasi yang kembali di tahan karena melakukan kejahatan di Wilayah Kota Magelang.

### **I.4 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana statistik kriminal di Kota Magelang dengan adanya keputusan Menkumham tentang pembebasan narapidana melalui asimilasi di masa pandemi Covid-19?
2. Apakah narapidana yang mendapatkan asimilasi kembali melakukan tindak pidana?

### **I.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kejahatan yang ada di wilayah Kota Magelang setelah diterapkannya asimilasi narapidana oleh pemerintah dan mengetahui apakah para narapidana yang mendapatkan asimilasi melakukan tindak kejahatan, khususnya penyakit masyarakat di wilayah Kota Magelang.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Secara Teoritis**

- a. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi akademisi tentang pemberian asimilasi bagi narapidana.
- b. Untuk memperkaya wacana keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.

### **1.6.2 Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran bagi semua pihak, khususnya bagi para pemangku kebijakan mengenai dampak program asimilasi.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum yang akan melakukan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai pemberian asimilasi bagi Narapidana.

Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
Siti Nur Aulia Insani (2019)	Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Makasar	a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Asimilasi di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar?  b. Faktor-faktor apakah yang menghambat pemberian Asimilasi bagi warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Makassar?	Asimilasi narapidana di lembaga permasyarakatan kelas 1 Makassar terbagi menjadi dua yaitu asimilasi di dalam lapas dan asimilasi diluar lapas sudah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang mengatur program asimilasi tersebut.  b. Faktor penghambat pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yaitu masih adanya masyarakat yang belum mau

			menerima Narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat, kurangnya motivasi oleh pihak Lapas untuk narapidana, tidak adanya bentuk kerjasama antar pihak ketiga kepada Lapas terkait program pembinaan Asimilasi.
Waraney C.V. Panungkelan (2016)	Penerapan Asimilasi di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasarakatan	a. Bagaimana penerapan asimilasi di RUTAN menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995?  b. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan asimilasi di RUTAN	Asimilasi merupakan hak bagi narapidana untuk memperoleh pembinaan berdasarkan pasal 14 huruf (j) UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, mengingat tidak semua kabupaten atau kotamadya memiliki LAPAS serta berbagai masalah yang ada maka dari itu RUTAN beralih fungsi menjadi tempat pembinaan narapidana yang berdasarkan

			<p>PERMEN Hukum dan HAM No.21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pasal 93, maka penerapan asimilasi narapidana berlaku juga dalam RUTAN. Pembinaan narapidana dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dan sematamata untuk memulihkan kondisi Narapidana atau Warga</p>
--	--	--	--

			<p>Binaan Pemasyarakatan saat menjalani masa pidana di RUTAN berdasarkan prinsip pemasyarakatan, kearah yang lebih baik dan menjadi manusia seutuhnya untuk kehidupan bermasyarakat serta berguna bagi bangsa dan negara. Sedangkan untuk faktor penghambat utama dalam penerapan asimilasi, yaitu kelebihan daya tampung (<i>overcapacity</i>) yang merupakan masalah klasik dalam lembaga pemidanaan di Indonesia, masalah kelebihan daya tampung ini akibat tingginya angka kriminalitas sehingga LAPAS dan</p>
--	--	--	--

			RUTAN tidak mampu lagi menampung narapidana, faktor ini berpengaruh pada tidak optimalnya penerapan asimilasi di RUTAN.
Utang Rosidin, Abdurrahman, M.Irsan Nasution, dan Dian Rachmat (2020)	Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier	a. Bagaimana kedudukan kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam hukum penitensier? b. Apa saja tantangan kebijakan asimilasi dan hak integrasi di tengah pandemi covid-19?	Asimilasi dan Hak integrasi merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu dalam tahap proses pembinaan narapidana, yaitu: Tahap Orientasi/Pengenalan, Tahap Asimilasi dalam arti sempit, Tahap Asimilasi dalam arti luas dan Tahap Integrasi dengan lingkungan Masyarakat. Selanjutnya, kebijakan

			<p>asimilasi dan hak integrasi di tengah pandemi covid-19 juga tidak luput dan tantangan dalam pelaksanaannya.</p> <p>Tantangan tersebut berasal dari aspek hukum, unsur penegak hukum, sarana dan prasarana serta tantangan dari masyarakat itu sendiri.</p>
--	--	--	---

## **2.2. Kerangka Teori**

### **1. Teori Aksi**

Dalam *The Structure of Social Action*, Talcott Parsons menunjukkan teori aksi (*action theory*) dimana ini menuju titik sentral konsep perilaku *voluntaristik*. Konsep ini mengandung pengertian kemampuan individu menentukan cara dan alat dari sejumlah alternative yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan (Susilo Rachmad, 2008:114). Sebagai seorang individu yang memiliki tujuan disebut actor. Tidak ada individu yang bertindak tanpa memiliki tujuan tertentu. Tujuan merupakan keseluruhan keadaan konkret di masa depan yang diharapkan, dengan dibuktikan melalui tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut, maka dari itu diperlukannya sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Secara analitis, yang dimaksud sarana mengacu kepada semua unsur dan aspek-aspek benda itu yang bisa sejauh mungkin dikendalikan oleh aktor dalam mengejar tindakannya. Hanya saja perlu diingat kalau aktor bukan pelaku aktif murni. Sebab, ada norma, nilai, dan ide-ide serta kondisi-kondisi situasional yang mampu mempengaruhi aktor, maupun tujuannya (Susilo Rachmad, 2008:114-115).

Dalam bukunya Parson mengatakan bahwa semua teori besar yang dia teliti bisa dilihat sebagai suatu gerakan yang mengarah kepada apa yang dia sebut sebagai suatu tindakan “teori tindakan voluntaristik”, manusia dapat dipahami ketika membuat pilihan, atau keputusan antara tujuan yang berbeda dan alat-alat untuk mencapai tujuannya. Jadi, suatu

tindakan terbentuk oleh pelaku, alat-alat, tujuan-tujuan dan suatu lingkungan yang terdiri dari objek-objek fisik dan social, noram-norma, dan nilai-nilai (Palson, 1937:43-44).

## **2.3. Kerangka Konseptual**

### **2.3.1. Pengertian Covid-19**

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penularannya dari hewan ke manusia (*zoonosis*) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas.

Masih belum jelas bagaimana penularannya, diduga dari hewan ke manusia karena kasus-kasus yang muncul di Wuhan semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar hewan di Wuhan. Apabila terkena corona virus atau biasa yang lebih dikenal dengan Covid-19 mempunyai gejala seperti, demam  $>38^{\circ}$  C, batuk, sesak napas yang membutuhkan perawatan di RS. Gejala ini diperberat jika penderita adalah usia lanjut dan mempunyai penyakit penyerta lainnya, seperti penyakit paru obstruktif menahun atau penyakit jantung. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi ekonomi dan sosial di dunia ikut terdampak, seperti di Indonesia pemerintah memilih untuk membebaskan narapidana untuk mencegah penularan virus corona dengan kebijakan asimilasi, di Negara lain seperti Italia telah mengeluarkan dekrit yang mengizinkan pembebasan lebih awal bagi narapidana dengan masa

tahanan tersisa kurang dari 18 bulan. Kebijakan ini diambil Maret lalu, setelah kerusuhan terjadi di puluhan penjara dipicu larangan kunjungan dan kekhawatiran akan corona. Belasan narapidana meninggal dan lebih dari 50 penjaga terluka imbas kerusuhan tersebut. Jika mengacu pada data *World Prison Brief*, kelebihan kapasitas penjara di Italia memang berada di jajaran paling atas di Eropa. Kelebihan kapasitas mencapai 20%. LSM *Internasional Human Rights Watch* melaporkan, kelebihan kapasitas sekitar 20% juga terjadi di penjara-penjara untuk kejahatan serius di Italia. Penjara hanya memiliki 50 ribuan kasus, sedangkan jumlah narapidana mencapai 61 ribu. Dengan dekret terbaru diperkirakan, 3000'an narapidana akan dibebaskan. Pada Maret lalu, pemerintah Iran menyatakan akan membebaskan 85 ribu narapidana, atau nyaris separuh dari total 160 ribu narapidana di negara tersebut untuk meredam penyebaran corona. Sebanyak 10 ribu di antaranya diberikan pengampunan, sedangkan sisanya pembebasan sementara. Sejauh ini, Iran tercatat sebagai negara dengan jumlah laporan kasus corona terbanyak ke-7 di dunia dan tertinggi di Timur Tengah, dengan total 64 ribu kasus, hampir 4 ribu di antaranya meninggal dunia. Sedangkan berdasarkan data *World Prison Brief*, negara tersebut mengalami kelebihan kapasitas penjara sebesar 53%. (<https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>, diakses pada tanggal 08 Juli 2020).

### **2.3.2. Pengertian Narapidana**

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan, sedangkan di dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Harsono (Lubis dkk, 2014) mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Dirjosworo (Lubis dkk, 2014) juga menyebutkan bahwa narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Dengan demikian berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

### **2.3.3. Hak-Hak Narapidana**

Saat seorang narapidana dijatuhi vonis oleh pengadilan hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai berikut :

- a. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- c. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- d. Hak menyampaikan keluhan
- e. Hak membaca bahan bacaan dan/atau mengikuti siaran media massa lainnya yang diizinkan
- f. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- g. Hak mengadakan hubungan dengan pihak luar
- h. Hak memperoleh pengurangan masa pidana (remisi)
- i. Hak memperoleh pembebasan bersyarat
- j. Hak memperoleh cuti menjelang bebas
- k. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak untuk mengembangkan diri bagi narapidana didalam lembaga permasyarakatan juga termasuk salah satu hak bagi narapidana (Rocky Marbun, 73:2010).

#### **2.3.4. Dasar Hukum Pemberian Asimilasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1 huruf (j) berbunyi mendapatkan kesempatan berasmilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, Pasal 22 Ayat 1 berbunyi Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 kecuali huruf g ayat 2 berbunyi ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini berkenaan dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan, Pasal 36 berbunyi setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi. Segala sesuatu yang di atur berkenaan dengan hak nadapidana untuk mendapatkan Asimilasi. Dan kemudian beberapa syarat dan tata cara bagi narapidana yang ingin mendapatkan Asimilasi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Bab III Bagian Kesatu tentang syarat pemberian Asimilasi bagi narapidana, Bagian Kedua tentang syarat pemberian Asimilasi bagi anak, Bagian Ketiga tata cara pemberian Asimilasi, Bagian Keempat pelaksanaan Asimilasi.

Pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi

Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah virus Covid-19. Serta keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran virus Covid-19 yang bersumber dari (<https://jakarta.kemerkumham.go.id/berita-pas/syarat-pemberian-asimilasi-dan-hak-integrasi-bagi-narapidana-dan-anak-didik-dalam-rangka-pencegahan-dan-penanggulangan-covid-19>, di akses tanggal 08 juni 2020).

### **2.3.5. Syarat-Syarat Pemberian Asimilasi**

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia menugaskan kepada Kementerian Hukum dan Ham dalam mencegah penularan virus covid-19 atau corona dalam ruang lingkup narapidana. Pembebasan dan pengeluaran tersebut didasarkan pada pertauran Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Hal tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perasyarakatan No.: PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal sama untuk Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran Narapidana dan Anak melalui program asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan sebagai berikut:

1. Narapidana yang  $\frac{2}{3}$  masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020;
2. Anak yang  $\frac{1}{2}$  masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020;
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
4. Tidak sedang menjalani subsidiari dan bukan warga Negara asing (WNA).

Sedangkan dalam Pasal 44 Ayat 2 Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyebutkan:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan

Dalam Pasal 45 ayat 1 menyebutkan:

- (1) Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,

Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 bulan (Sembilan) bulan terakhir,
  - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik,
  - c. dan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (Sembilan) bulan.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:

- a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- b. menyatakan ikrar:

1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;

2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

(3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

#### Pasal 46

(1) Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;

c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;

- d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
  - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
  - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
    - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
- (2) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

(3) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

(4) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:

a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:

1. kedutaan besar/konsulat negara; dan
2. keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia.

b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

(6) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pasal 47 Dalam hal Narapidana tidak dapat membayar lunas denda sesuai dengan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, Asimilasi hanya dapat dilaksanakan di dalam Lapas.

#### **2.3.6. Bentuk-Bentuk Asimilasi**

Menurut (Hariyono, 1994:15) dengan mengutip pendapat Milton Gordon bahwa asimilasi menyangkut banyak dimensi kehidupan. Bentuk asimilasi sebagai proses social yang menyangkut baik kelompok mayoritas maupun minoritas dalam tujuh bentuk asimilasi yang berkaitan satu sama lain, yaitu:

- a. Asimilasi kebudayaan (akulturasi) yang bertalian dengan perubahan dalam pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas.
- b. Asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan-golongan minoritas secara besar-besaran dalam kelompok-kelompok, perkumpulan-perkumpulan, dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas.
- c. Asimilasi perkawinan (amalgamasi) yang bertalian dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran.

- d. Asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perkembangan rasa kebangsaan berdasarkan mayoritas.
- e. Asimilasi sikap yang bertalian dengan tidak adanya prasangka.
- f. Asimilasi perilaku yang bertalian dengan tidak adanya diskriminasi.
- g. Asimilasi kewarganegaraan yang berkaitan dengan tidak adanya perbenturan atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok mayoritas.

Pelaksanaan asimilasi akan berjalan dengan baik dan lancar apabila terbentuk rasa saling menghormati dan menghargai diantara kedua golongan (Noorkamilah, 2015:16).

### **2.3.7. Perbedaan Asimilasi dan Remisi**

Akhir-akhir ini masyarakat sudah tidak asing dengan istilah asimilasi. Tidak lain karena alasan pembebasan narapidana untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Namun, dalam program pemerintah tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Konsep asimilasi dipahami masyarakat sebagai bentuk pelepasan narapidana dalam jumlah yang besar. Sehingga menyebabkan adanya keresahan di dalam masyarakat.

Asimilasi dalam sosiologi diartikan sebagai pembauran kebudayaan. Konsep ini memiliki kaitan dengan konsep asimilasi dalam permasyarakatan. Asimilasi narapidana merupakan proses pembinaan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Di dalam Pasal 62

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa asimilasi adalah tahapan pembinaan. Bentuknya dapat berupa kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat (Abdul, 3:2020).


Sedangkan Remisi sendiri diartikan sebagai pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus. Remisi ini berlaku kepada seluruh narapidana dan diberikan pada setiap perayaan 17 Agustus setiap tahunnya. Besarnya remisi umum sangat dipengaruhi seberapa lama narapidana menjalani masa hukuman. Umumnya, besar remisi umum yaitu 1-6 tahun. Remisi merupakan salah satu sarana motivasi untuk membina diri agar kelak ia dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat (Rocky Marbun, 2020:74).

### **2.3.8 Kerangka Berfikir**

Asimilasi merupakan pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan dikembalikannya kepada masyarakat, pemerintah menerapkan asimilasi karena beralasan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di dalam lapas. Di sejumlah daerah terdapat narapidana yang mendapat asimilasi kembali berulah melakukan tindak pidana kejahatan seperti pencurian karena beralasan tidak ada pekerjaan, tingkat kejahatan di sebagian daerah meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat kejahatan di wilayah Magelang dengan adanya program asimilasi dari

pemerintah. Selain itu, terlepas dari narapidana yang bebas karena program asimilasi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

### SKEMA KERANGKA BERFIKIR



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode penelitian untuk memperlancar dan mempermudah tercapainya sebuah penelitian. Antara lain metode penelitian terdiri dari :

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Secara undang-undang atau *statue approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan (Peter Mahmud, 2011:55).

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum serta peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis memilih penelitian yuridis normatif karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji Peraturan

Kemenkumham Nomor M.HH-19.OK.01.04.04 TAHUN 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan .

### **3.3. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk menelaah tentang keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran virus Covid-19. Adakah tingkat kejahatan dan dampak yang ditimbulkan dari asimilasi narapidana di Wilayah Kota Magelang.

### **3.4. Lokasi Penelitian**

Untuk lokasi penelitian penulis mengambil sampel di Polres Magelang Kota. Polres Magelang Kota dipilih karena berdasarkan informasi yang diperoleh penulis terdapat narapidana yang bebas dari program asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana.

### **3.5. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data Primer yang terdiri dari:
  1. Data Statistik tindak kejahatan di Kota Magelang
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran virus Covid-19.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku hukum terutama tentang asimilasi narapidana, penelitian terdahulu, dan bahan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.6. Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengambilan data dalam penulisan ini terdiri dari penelitian pustaka:

- a. Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data yang meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Dalam rangka melengkapi data penelitian, penulis menggali informasi melalui informan terkait angka tindak kejahatan dan narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah adanya program asimilasi dari pemerintah dalam rangka mencegah penularan virus covid-19.

### **3.7. Validitas Data**

Validitas penelitian adalah apa yang diamati peneliti sesuai dengan yang ada dalam kenyataannya. Sugiono (2012) juga menyebutkan bahwa validitas data penelitian kualitatif adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi. Dalam hal ini penulis akan mengamati dan meneliti kebijakan pemerintah tentang penerapan asimilasi narapidana apakah sangat berpengaruh dengan tingkat kejahatan yang terjadi di Kota Magelang.

### **3.8. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan (Satjipto Raharjo, 2006:95). Penafsiran menggunakan interpretasi harfiah, yakni menggunakan kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dengan kata lain interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari litera legis (kalimat undang-undang). Sehingga penafsiran ini akan mampu memahami maksud yang sebenarnya dari suatu undang-undang.

Penelitian hukum normatif pengolahan data pada dasarnya adalah untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis,

Sistematisasi dimaksud adalah membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut agar lebih mudah dalam menganalisis dan konstruksi.

Menurut (Bambang Sunggono, 2003:186) pola atau cara untuk menganalisis data dan bahan hukum, yaitu:

1. Memilih pasal yang berkaitan dengan kaidah hukum mengenai Asimilasi Narapidana yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka mencegah penularan virus Covooid-19.
  2. Membuat Sistematis dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan suatu klasifikasi tertentu.
  3. Data berupa peraturan perundang-undangan dianalisis secara induktif kualitatif yaitu analisis dengan mengelompokkan undang-undang yang umum ke undang-undang pelaksana.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **5.1.1 Statistik Kriminal di Kota Magelang Setelah Adanya Program Asimilasi**

Statistik kriminal yang ada di Kota Magelang cenderung menurun, setelah adanya program asimilasi narapidana yang dilakukan oleh pemerintah melalui keputusan Kemenkumham. Tercatat tindak kriminal di Kota Magelang paling banyak yaitu Curat (Pencurian dengan Pemberatan), terhitung ada 10 kasus dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, 1 (satu) kasus Curas (Pencurian dengan kekerasan), 4 (empat) kasus masing – masing terdiri dari tindak kriminalitas penipuan, penggelapan, dan penganiayaan, 1 (satu) kasus pemerasan, 6 (enam) kasus pencurian biasa, dan tindak kejahatan yang lainnya terdiri dari 1 (satu) kasus pengeroyokan, 2 (dua) kasus senjata tajam, 1 (satu) kasus pembakaran, 1 (satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 1 (satu) kasus perjudian, 3 (tiga) kasus pengeroyokan, 2 (dua) kasus penganiayaan, 1 (satu) kasus uang palsu.

### **5.1.2 Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali Setelah Mendapatkan Program Asimilasi**

Dari sekian banyak narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi, satu orang narapidana kembali di tangkap di Kota Magelang. Narapidana yang berinisial WBP kembali ditangkap karena melakukan penganiayaan, WBP melakukan penganiayaan karena merasa dendam terhadap salah satu pelaku penganiayaan terhadap dirinya ketika tertangkap basah melakukan tindak pidana pencurian.

## **5.2 SARAN**

1. Pemerintah dituntut untuk lebih berhati-hati serta mempertimbangkan dampak positif dan negatif dalam mengambil keputusan.
2. Asimilasi narapidana yang diberikan pemerintah, seharusnya narapidana yang dibebaskan diberikan jaminan, seperti pekerjaan serta menjamin kebutuhan sehari-hari, karena pandemic Covid-19 banyak masyarakat yang tidak bekerja yang akhirnya melakukan tindak kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
3. Pemerintah juga harus memberikan jaminan kepada para narapidana yang dibebaskan untuk dapat diterima kembali secara baik oleh masyarakat.
- 4.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Abdul Rasyid Hendarto, dkk. 2020. *Kapita Selekta Per masyarakatan*. IDE Publishing.

Aminah Siti, dan Roikan, 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta Timur : Prena Media Group (Divisi Kencana).

Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

K. Dwi Susilo Rahmat. 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lubis, Johansyah, & Wardoyo, Hendro. 2014. *Pencak Silat –edisi kedua. Metode Kualitatif*. Zifatama Jawara. Jakarta: Rajawali Pers.

Palcon, Talcott, 1937. *The Structure of Social Action*. London: Collier Macmillan Publishers.

Rocky Marbun, 2010. *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Visimedia.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, 2006. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

### b. Jurnal dan Skripsi

Siti Nur Aulia Insani, 2019. *Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Warga Binaan di Lembaga Per masyarakatan Kelas 1 Makasar*.

Utang Rosidin, Abdurrahman, M.Irsan Nasution, dan Dian Rachmat, 2020. *Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah*

*Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier.* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Waraney C. V. Panungkelan. *Penerapan Asimilasi di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.* Jurnal Volume V. No. 4. April-Juni 2016.

c. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan.
- Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah virus Covid-19.
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

d. Website

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-pas/syarat-pemberian-asimilasi-dan-hak-integrasi-bagi-narapidana-dan-anak-didik-dalam-rangka-pencegahan-dan-penanggulangan-covid-19>.

<https://www.beritasatu.com/nasional/59246-over-kapasitas-lapas-107-persen>.

<https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pandemi-corona>.